



Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Makassar

Alif Jaya Prasty^{1,2}, Syahrudin Nawi¹& Abdul Qahar¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: alifjaya.presetya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Advokat di terhadap perempuan korban kekerasan Kota Makassar serta untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder dan di samping itu penelitian ini memfokuskan perhatian pada sumber utama yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan peran advokat belum/kurang efektif sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor sarana dan prasana, dan faktor ketidaktahuan masyarakat tentang bantuan hukum. Rekomendasi penelitian diharapkan advokat dan lembaga bantuan hukum maupun masyarakat agar saling mengerti dan memahami, serta diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dibenahi.

Kata Kunci: Advokat; Bantuan Hukum, Perempuan; Korban

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of providing legal aid by advocates to women victims of violence in Makassar City and to find out what are the obstacles in the implementation of providing legal assistance by advocates to women victims of violence in Makassar City. This research is an empirical juridical research using primary and secondary data and in addition this research focuses attention on the main source, namely Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and other legislation relevant to the research. The results of the study show that the role of advocates has not been/less effective while the influencing factors are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the facilities and infrastructure factor, and the public's ignorance about legal aid. The research recommendation is that it is hoped that advocates and legal aid institutions as well as the community will understand and understand each other, and it is hoped that the factors that affect the effectiveness of the role of advocates in providing free legal aid can be addressed.

Keywords: Advocate; Legal Aid, Women; Victim

PENDAHULUAN

Kehadiran advokat sebagai penegak hukum telah diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang disingkat menjadi UU Advokat. Dalam pasal 5 ayat (1) UU Advokat, disebutkan bahwa keberadaan Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan (Pattawijaya, 2021). Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh filsuf Aristoteles, bahwa keadilan harus di bagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali (Nuruddin, 2012).

Persoalan selanjutnya adalah siapa yang seharusnya bertindak untuk menjadi pelaksana pemberi bantuan hukum di negara kita sekarang ini, mengingat banyak dan beraneka ragamnya para pemberi bantuan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Nurachmadi, 2015):

1. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi advokat dan juga menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBI);
2. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi advokat dan bukan menjadi anggota LBH;
3. Advokat yang bertindak sebagai penasihat hukum dari suatu perusahaan;
4. Advokat yang tidak menjadi anggota perkumpulan manapun;
5. Pengacara praktik atau pokrol;
6. Sarjana-sarjana hukum yang bekerja pada biro-biro hukum/instansi pemerintah;
7. Dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiwa fakultas hukum;
8. Konsultan-konsultan hukum.

Bahwa, orang-orang yang disebut di atas memang dapat bertindak sebagai pemberi bantuan hukum pada umumnya, tetapi apakah mereka juga yang bertindak sebagai pemberi bantuan hukum bagi golongan miskin (*public defender*). Pemberian bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional, yaitu mereka yang bukan hanya berpendidikan Sarjana Hukum saja tetapi juga menekuni pemberian bantuan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari (Raharjo, Angkasa, & Bintoro, 2015).

Dengan demikian, maka yang harus memegang posisi utama dalam hubungan ini adalah para advokat berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, akan tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat (Habibi, 2015).

Bantuan Hukum Cuma-Cuma (*Pro bono Publico*) khususnya untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana dengan kategori ekonomi lemah untuk saat ini sangat dibutuhkan dengan melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan pendampingan dalam memenuhi haknya saat berhadapan dengan hukum karena masih kurangnya efektivitas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya terhadap perempuan korban kekerasan (Gayo, 2020).

Meski sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma, masih banyak advokat yang belum menjalankannya khususnya anggota peradi yang diatur dalam Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010, mengatur setiap anggota Peradi dianjurkan melakukan *Pro bono*, sedikitnya minimal 50 jam pertahun. Hal inilah yang menjadi dasar seolah hanya peradi yang diwajibkan untuk melakukan *pro bono*, akan tetapi itu semua berlaku untuk profesi advokat yang dikenal juga sebagai profesi yang mulia, karena hal ini merupakan tanggung jawab kemanusiaan untuk membantu sesama khususnya membantu perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam kasus kekerasan yang meningkat signifikan semenjak masa pandemi covid-19 (Lubis, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menyusun tesis dengan judul: Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris yang memfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat, data yang diambil berasal dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Secara Cuma-cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Kota Makassar

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 22 ayat (1). Masyarakat atau pencari keadilan yang tidak mampu dari faktor ekonomis adalah syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Sulsel mempunyai kader paralegal yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Sulawesi Selatan. Para paralegal tersebut di kader agar mampu menyelesaikan perkara non litigasi secara kekeluargaan pada domisili kecamatan mereka masing-masing, paralegal tersebut di lengkapi kartu anggota paralegal yang di keluarkan oleh LBH APIK dengan harapan instansi yang telah bermitra dengan LBH APIK dapat memberi ruang untuk pendampingan penyelesaian masalah dalam masyarakat.

Sitti Nur Faidah advokat LBH APIK mengemukakan bahwa LBH APIK hadir untuk para pencari keadilan khususnya perempuan yang tidak mampu ketika keadaan mengharuskan mereka berhadapan dengan hukum guna menjalankan perintah UU Advokat, UU Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 sebagai tata cara implementasi dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun, meskipun negara hadir melalui instansi pemerintah terkait dalam bentuk pemberian dana tiap bulan dan atau tiap tahunnya itu semua belum cukup apabila kita lihat seberapa banyak kasus kekerasan yang terjadi khususnya terhadap perempuan di kota Makassar. Oleh karena itu, LBH APIK memberlakukan subsidi silang dalam hal penanganan perkara pro bono yakni ketika klien yang dapat dikatakan mampu maka kelebihan dari biaya operasional klien tersebut di alihkan untuk penanganan perkara yang kekurangan modal untuk mengurus perkara klien tersebut.

Beberapa pandangan dari advokat di kantor LBH APIK Sulsel mengenai pemberian layanan hukum secara cuma-cuma yakni Bayu Lesmana mengemukakan pemberian bantuan hukum dari pelayanan hukum sampai penanganan perkara dengan cuma-cuma artinya honorarium advokat tidak perlu klien bayar akan tetapi operasional dalam mengurus perkara tersebut tetap ada dengan catatan sesuai dengan kemampuan klien dan apabila klien memang tidak mampu dan dapat dibuktikan maka baik honorarium atau *fee lawyer* dan operasional tidak dikenakan biaya keduanya dan advokat wajib membantu kecuali bertentangan dengan hati nurani dan atau diluar dari keahliannya.

Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) khusus terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan belum dapat dikatakan efektif. Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Bayu Lesmana di kantor LBH APIK Sulsel :

“Meskipun ada anggaran tiap bulan atau tiap tahunnya oleh institusi yang telah menjalin kerja sama dengan LBH APIK Sulsel akan tetapi tidak sebanding dengan banyaknya perkara kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian dan laporan pidana, serta kekerasan yang di alami oleh perempuan dalam masyarakat baik secara fisik maupun verbal”

Meskipun demikian, Sitti Nur Faidah salah satu advokat perempuan pada kantor LBH APIK Sulsel menerangkan bahwa :

“walaupun anggaran untuk bantuan hukum cuma-cuma tidak sebanding dengan penanganan perkara yang membutuhkan dana, LBH APIK Sulsel tidak pernah menolak perkara yang bersifat urgent salah satu contohnya korban kekerasan seksual dan korban kekerasan yang tidak bisa di tolerir lagi. Berbeda dengan kasus keperdataan yang dapat di ulur waktunya guna menunggu bantuan dana operasional untuk mengurus perkara tersebut”

Bayu Lesmana menambahkan bahwa untuk mengantisipasi kekurangan anggaran demi membantu para pencari keadilan khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan, LBH APIK Sulsel memakai system subsidi silang. Ketika ada klien yang mampu maka sebagian anggaran untuk penanganan perkara klien tersebut di konversi ke penanganan perkara *pro bono*. Namun, tidak selamanya ada subsidi silang tersebut dan belum bisa dikatakan efektif karena kasus kekerasan terhadap perempuan grafiknya tiap tahun tidak menentu yang masuk ke kantor LBH APIK Sulsel.

Table 1. Tangapan responden tentang efektivitas peran advokat dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan

No	Uraian	F
1	Efektif	15
2	Kurang efektif	25
3	Tidak efektif	10
Jumlah		50

Sumber data kuesioner responden di Kota Makassar tahun 2022

Data diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden terhadap efektivitas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Kota Makassar terdapat 15 atau 30% orang yang menyatakan efektif, 25 atau 50% orang yang menyatakan kurang efektif dan 10 atau 20% orang yang menyatakan tidak efektif.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat atau para pencari keadilan belum (kurang efektif). Regulasi yang ada baik perundang-undangan dan peraturan internal organisasi advokat yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu belum berjalan efektif apabila roda penggerak (anggaran dana) dalam mengimplentasikan regulasi tersebut kurang memadai. Advokat diwajibkan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma akan tetapi tidak semua advokat yang masuk kategori mampu ketika dalam mengurus perkara tersebut harus diperhadapkan dengan biaya-biaya yang akan timbul.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa efektif tidaknya pemberian pelayanan hukum oleh advokat terhadap korban kekerasan khususnya yang di alami oleh perempuan baik penanganannya ditangani oleh kantor Lembaga Bantuan Hukum maupun kantor advokat (komersil) yang menjadi faktor utama yakni ketersediaan anggaran untuk mengerjakan perkara pro bono. Hal ini dapat menjadi perhatian lebih oleh negara agar meningkatkan kepekaan terhadap perkara kekerasan khususnya yang di alami oleh perempuan. Setiap kantor LBH dan advokat mampu jika pro bono dalam hal memberikan pelayanan seperti konsultasi hukum gratis, menjadi penasehat sebagai penengah perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, pendampingan hukum gratis. Yang menjadi kendala apabila di perhadapkan dengan perkara perdata yang membutuhkan biaya operasional yang besar. Oleh karena itu, memaksimalkan faktor-faktor penghambat pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat menjadi solusi.

B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Secara Cuma-cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Kota Makassar

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat secara cuma-cuma terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Makassar yaitu, faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum dan faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap bantuan hukum.

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan pemenuhan sebagai berikut:

- a. Landasan yuridisnya, yaitu ketersediaannya landasan hukum sebagai asas terbentuknya regulasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau para pencari keadilan.
- b. Landasan sosiologisnya, dasar yang menjadi alasan peraturan dibentuk mencerminkan dengan kondisi empiris guna melahirkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau para pencari keadilan.

- c. Ketaatan terhadap asas hukum, bentuk dari moral individu maupun suatu kelompok untuk mematuhi hukum demi berjalan sesuai dengan harapan aturan tersebut dibentuk.

Bayu Lesmana mengemukakan bahwa substansi hukum merupakan instrumen awal yang sangat penting karena di dalamnya mencakup dasar hukum pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, bagaimana pelaksanaan pemberian hukum secara gratis, hadirnya negara dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat tidak mampu dan bukan hanya terdapat landasan yuridis akan tetapi terdapat juga landasan sosiologis yang mencerminkan alasan aturan itu dibentuk.

Table 2. Tangapan responden tentang faktor substansi hukum dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan

No	Uraian	F
1	Berpengaruh	35
2	Kurang berpengaruh	10
3	Tidak berpengaruh	5
Jumlah		50

Sumber data kuesioner responden di Kota Makassar tahun 2022.

Data diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden terhadap efektivitas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Kota Makassar terdapat 35 atau 70% orang yang menyatakan berpengaruh, 10 atau 20% orang yang menyatakan kurang berpengaruh dan 5 atau 10% orang yang menyatakan tidak berpengaruh.

Table 3. Tangapan responden tentang peraturan yang ada dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan

No	Uraian	F
1	Optimal	15
2	Kurang optimal	25
3	Tidak optimal	10
Jumlah		50

Sumber data kuesioner responden di Kota Makassar tahun 2022.

Data diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden terhadap efektivitas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Kota Makassar terdapat 15 atau 30% orang yang menyatakan optimal, 25 atau 50% orang yang menyatakan kurang optimal dan 10 atau 20% orang yang menyatakan tidak optimal.

Dari kedua table tersebut dapat dilihat bahwa regulasi atauran peraturan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat atau para pencari keadilan sangat berpengaruh. Oleh karena itu sosioalisasi terhadap regulasi yang berkaitan sangat patut untuk dilaksanakan agar semua masyarakat khususnya perempuan yang mengalami kekerasan dapat mengetahui bahwa ada perlindungan hukum untuk mereka yang menjadi korban. Namun, pada table kedua menunjukkan

bahwa regulasi yang ada belum optimal. Kedua table tersebut mempunyai korelasi yang dapat menjadi solusi yakni membenahi dan menguatkan regulasi yang ada kemudian di sosialisasikan secara menyeluruh dan merata di setiap kecamatan yang ada di kota Makassar.

Berdasarkan uraian diatas maka substansi hukum merupakan faktor dasar advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) dan juga dapat menjadi penghambat ketika faktor substansi hukum tidak terlaksana dengan baik atau produk hukum yang lahir tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Faktor Struktur Hukum

Struktur mencakup pihak-pihak yang menjadi penentu apakah aturan yang telah dibentuk dapat terlaksana sesuai dengan harapan aturan tersebut dibentuk. Indikator yang menentukan dalam hal ini adalah:

- a. Lembaga, yaitu lembaga-lembaga yang mempunyai korelasi dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Lembaga bantuan hukum maupun posko bantuan hukum yang terdapat di pengadilan juga menjadi penentu tersalurkannya dengan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat atau para pencari keadilan yang tidak mampu.
- b. Moral, yaitu modal awal penggerak atau orang-orang yang ada di dalam lembaga tersebut. Ketika mempunyai moral dan menekankan pada diri masing-masing mengenai tanggung jawab moral dari profesi mereka yang sebagai advokat maka walaupun tanpa di minta maka mereka akan menawarkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.
- c. Integritas, dalam menjalankan profesi advokat dan melancarkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu perlu adanya komitmen, sehingga dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada secara konsisten.

Bayu Lesmana menambahkan bahwa yang harus mempunyai moral dan integritas bukan hanya para advokat yang memberikan bantuan hukum gratis. Akan tetapi, masyarakat juga harus mempunyai moral sebelum bermohon untuk diberikan bantuan hukum gratis. Karena pada faktanya banyak masyarakat yang mampu tetapi ketika terjerat masalah hukum atau berhadapan dengan masalah hukum mereka tiba-tiba menjadi orang yang kurang mampu dan ketika masalahnya telah selesai mereka menjadi orang yang mampu kembali. Sehingga, anggaran yang di sediakan untuk orang yang tidak mampu berkurang karena ketidak jujuran beberapa masyarakat. Padahal ketika ada masyarakat yang datang untuk di selesaikan permasalahan hukumnya sebelum advokat memberikan biaya-biaya seperti honorarium dan operasional pasti akan mempertimbangkan tingkat kemampuan klien.

Sitti Nur Faidah menerangkan bahwa para advokat yang tergabung dalam LBH APIK Sulsel selalui memberikan bantuan hukum cuma-cuma meskipun anggaran pemberian *pro bono* itu tidak ada dan para pencari keadilan khususnya perempuan yang datang ke kantor untuk bermohon di damping termasuk kategori miskin tidak pernah ada penolakan. Bahkan masyarakat khususnya perempuan yang datang untuk dibantu dalam mencari keadilan dan tidak mampu menunjukkan surat keterangan tidak mampu dengan alasan sebelum berselisih dengan suaminya klien tersebut mampu

akan tetapi saat sekarang telah bersilish dengan suaminya akhirnya tidak mampu lagi dari segi keuangan seperti dulu karena klien tersebut dibiayai sepenuhnya oleh suaminya dan juga ketika perempuan yang mengalami kekerasan apa lagi kekerasan seksual maka tetap akan dibantu walaupun tidak mampu menunjukkan surat keterangan tidak mampu karena perkara tersebut berifat *urgent*. Akan tetapi kembali pada moral dan integritas tiap-tiap advokat yang menjumpai kasus seperti itu.

Table 4. Tangapan responden tentang struktur hukum dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan

No	Uraian	F
1	Optimal	15
2	Kurang optimal	25
3	Tidak optimal	10
Jumlah		50

Sumber data kuesioner responden di Kota Makassar tahun 2022.

Data diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden terhadap struktur hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Kota Makassar terdapat 15 atau 30% orang yang menyatakan optimal, 25 atau 50% orang yang menyatakan kurang optimal dan 10 atau 20% orang yang menyatakan tidak optimal.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa struktur hukum pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Kota Makassar belum optimal. Bukan sepenuhnya di karenakan kurangnya kesadaran advokat akan tetapi kesadaran masyarakat itu sendiri juga mempengaruhi, contoh menjadi pura-pura orang yang tidak mampu agar mendapat bantuan hukum gratis yang berakibat penggunaan anggaran untuk masyarakat atau para pencari keadilan yang tidak mampu khususnya perempuan tidak sesuai dengan target atau tidak tepat.

Berdasarkan uraian diatas, maka bukan hanya peran advokat yang menjadi perhatian akan tetapi peran dan kejujuran masyarakat juga di perlukan untuk mengoptimalkan struktur hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu.

3. Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya dalam hal ini adalah kebiasaan masyarakat yang cenderung melanggar hukum atau tidak menaati sepenuhnya peraturan yang telah ada.

Table 5. Tanggapan responden tentang budaya hukum yakni kesadaran advokat dan masyarakat pencari keadilan dalam hal pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Makassar

No	Uraian	F
1	Kurang	27
2	Cukup	13
3	Belum	14
Jumlah		50

Sumber data kuesioner responden di Kota Makassar tahun 2022.

Data diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden tentang budaya hukum yakni kesadaran advokat dan masyarakat pencari keadilan dalam hal pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Makassar terdapat 27 atau 54% orang yang menyatakan kurang, 13 atau 26% orang yang menyatakan cukup dan 14 atau 28% orang yang menyatakan belum.

Bayu Lesmana menambahkan bahwa sebaik-baiknya suatu regulasi maka efektif atau tidaknya regulasi tersebut kembali lagi pada kesadaran menaati hukum orang-orang yang menjalankannya dengan patuh. Sebaik-baiknya suatu sistem hukum maka kembali lagi pada kesadaran menaati hukum orang-orang yang melaksanakan sistem tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran para pihak baik advokat dan masyarakat pencari keadilan masih kurang. Sedangkan, faktor budaya hukum menjadi salah satu penunjang substansi hukum dan pendukung struktur hukum karena efektif atau tidak suatu regulasi maka dapat dilihat dari kesadaran hukum orang-orang yang menaati dan menjalankan regulasi tersebut.

4. Faktor Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi penunjang dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, seperti informasi kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengadu dan meminta pertolongan kepada siapa ketika harus berhadapan dengan hukum khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Sitti Nur Faidah menerangkan bahwa sudah sepatutnya baik pada kantor advokat (komersil) dan lembaga bantuan hukum tersedia advokat perempuan dalam hal meminta keterangan dan mendampingi ketika yang mnejadi korban kekerasandalah perempuan. Karena secara psikologi perempuan lebih nyaman dan dapat bercerita secara terbuka kepada sesama perempuan.

Table 6. Tanggapan responden tentang sarana dan prasarana dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Makassar.

No	Uraian	F
1	Memadai	16
2	Kurang memadai	24
3	Tidak memadai	10
Jumlah		50

Sumber data kuesioner responden di Kota Makassar tahun 2022.

Data diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden tentang saran dan prasarana dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Makassar terdapat 16 atau 28% orang yang menyatakan memadai, 24 atau 48% orang yang menyatakan kurang memadai dan 10 atau 20% orang yang menyatakan tidak memadai.

Table 7. Tanggapan responden tentang tingkat pengetahuan masyarakat mengenai informasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Makassar.

No	Uraian	F
1	Megetahui	15
2	Kurang mengetahui	27
3	Tidak mengetahui	8
Jumlah		50

Sumber data kuesioner responden di Kota Makassar tahun 2022.

Data diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden tentang pengetahuan masyarakat mengenai informasi sarana dan prasarana dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Makassar terdapat 15 atau 30% orang yang menyatakan mengetahui, 27 atau 54% orang yang menyatakan kurang mengetahui dan 8 atau 16% orang yang menyatakan tidak mengetahui.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam menunjang peran advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan kurang memadai khususnya informasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan, faktor sarana dan prasarana menjadi pendukung regulasi tentang bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berjalan efektif khususnya ketika yang menjadi korban adalah perempuan di kota Makassar. Kurangnya sosialisasi yang menjadi sebab minimnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.

5. Faktor Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Bantuan Hukum

Kurangnya sosialisasi menjadi penghambat pemberian hukum secara cuma-cuma karena sejak dulu sampai sekarang ketika masyarakat khususnya yang tidak mampu mempunyai masalah yang berkenaan dengan hukum mereka masih takut untuk datang meminta pertolongan kepada advokat untuk diberikan jasa hukum. Para pencari keadilan khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan ketika berbicara tentang advokat maka yang terfikirkan adalah biaya yang besar untuk memakai jasa advokat.

Dewasa ini masih banyak masyarakat yang mampu maupun kurang mampu tidak mengetahui tentang adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma baik dari lembaga bantuan hukum dan kantor advokat (komersil).

Table 8. Tanggapan responden tentang pengetahuan informasi masyarakat mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Makassar.

No	Uraian	F
1	Mengetahui	18
2	Kurang mengetahui	29
3	Tidak mengetahui	3
Jumlah		50

Sumber data kuesioner responden di Kota Makassar tahun 2022.

Data diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden tentang pengetahuan informasi masyarakat mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Makassar, terdapat 18 atau 36% orang yang menyatakan mengetahui, 28 atau 56% orang yang menyatakan kurang mengetahui dan 3 atau 6% orang yang menyatakan tidak mengetahui.

Berdasarkan uraian diatas sangat diperlukan sosialisasi tentang adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang kurang mampu dan bagi perempuan dengan perkara tertentu beberapa contoh seperti perselisihan dengan suaminya dan kekerasan seksual yang tidak mampu memperlihatkan surat keterangan tidak mampu maka perkara tersebut tetap akan dibantu berdasarkan hati nurani advokat yang berada di lembaga bantuan hukum dan kantor advokat (komersil

KESIMPULAN

1. Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia belum efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia yaitu, faktor masyarakat dan faktor budaya

SARAN

1. Perlunya pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang tidak pidana aborsi akibat perkosaan agar kepastian hukum dapat ditegakkan dengan baik dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya dikalangan perempuan.
2. Perlunya sosialisasi atau pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18), 93-109.
- Al Qadri, S., & Hamsir, H. (2020). 2. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 66-73.
- Budhiartie, A. (2011). Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 Uu Nomor 36

- Tahun 2009 Tentang Kesehatan). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 13(2), 433-437.
- Ekandari, E., Mustaqfirin, M., & Faturachman, F. (2001). Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya. *Jurnal Psikologi UGM*, 28(1), 1-18.
- Hibata, N., & Abas, G. H. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 786-794.
- Ridlwani, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141-152.
- Sastrawati, N. (2012). Hukum Sebagai Sistem Integrasi: Pertimbangan Nilai "Keperawanan" Dalam Kasus Perkosaan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 76-104.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatara Law Review*, 1(1), 43-66.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Wulandari, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 199-208.